

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

BUKU

Burhan Bungin, "*Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).

Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017).

Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

Helmi Karim, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

H. Maulana Hasanudin, "*Perkembangan Akad Musyarakah*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Khotib Umam, "*Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya*", (Jakarta: Rajawali, 2016).

Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009).

Mahkamah Agung, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung 2011).

M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

- Mardani, *“Fiqih Ekonomi Syariah”*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Maryunani, *“Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa”*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).
- Maulana Hasanudin, *“Perkembangan Akad Musyarakah”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Muhammad, *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *“Bank Syariah dari Teori ke Praktek”*, (Jakarta, Gema Insani, 2011).
- Rachmat Syafe’I, *“Fiqih Muamalah”*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Rozalinda, *“Fikih Ekonomi Syariah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Ru’fah Abdullah, *“Fiqih Muamalah”*, (Banten: Media Madani, 2020).
- Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al-Mushih, *“Fikih Ekonomi Keuangan Islam”*, (Jakarta: Darul Hak, 2004).
- Sugiyono, *“Metode penelitian Kuantitatif kualitatif”*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, (yogyakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Syafi’i Antonio, *“Bank Syariah dari Teori ke Praktek”*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Syamsul Anwar, *“Hukum Perjanjian Syari’ah”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Qamarul Huda, *“Fiqih Muamalah”*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

JURNAL

Ari Kartiko, *“Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam”* Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE), (Mojokerto: Insitut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto), Vol. 2 No.1 (Juli, 2019).

Aufa Islami, *“Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah”*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.4, Nomor 1, 4 Desember 2021.

Cristisia Legi, *“Kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar dalam Pengelolaan Pasar Tua Tombatu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Utara”*, Jurnal Governance Vol. 3 No.2 (Februari, 2023).

Fathu Rahman, *“Pengembangan Usaha Bisnis Dalam Membangun Kemandirian Pesantren”*, Jurnal Al-Tsarwah Vol. 5 No. 2 (Desember 2022).

Putra Halomoan HSB, *“Tinjauan Hukum Islam Dalam Terhadap Sistem Penghitungan Profit Sharing dalam Investasi Syariah”*, IAIN Padangsidempuan, (Ahkam), Vol.5 No.2 (November,2017).

Rahmawati Nuraini Eka, Abu Mumin Bin Ghani, *“Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih”*, Jurnal Al-Adalah Vol. 14 No 1 (Mei-Agustus 2017).

Rika Putri Nur Alinda, *“Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah”* Dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya), Vol. 5 No.1 (Januari, 2016).

Zaenudin, *“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan”*, Jurnal Etikonomi Vol. 13 No.1 (April 2014).

WEBSITE

<https://desabatuah.com/artikel/2023/1/15/pengelolaan-bumdes-badan-usaha-milik-desa>. Diakses pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, pukul 10.00 WIB.

<http://desapamarayan1901.blogspot.com>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2024, pukul 19.00 WIB.

<http://pamarayan.desa.id/bumdes-gemah/ripah>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, pukul 15.00 WIB.

<https://www.shariaknowledgecentere.id>. Diakses pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, pukul 20.00 WIB.

SKRIPSI

Fina Fauziah, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kepemilikan Rumah yang belum di Bangun (Studi Pada Perumahan Sidosari 2 Natar Lampung Selatan)”*, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Maya Septi Cahyani, *“Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi di BRI Syariah KCP Sribhawono)”*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018).

WAWANCARA

Adhari, Pedagang Pasar Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, diwawancarai oleh Muhamad Sanusi, tanggal 22 Mei 2024.

Anis Puad, Kepala Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, diwawancarai oleh Muhamad Sanusi, tanggal 20 Agustus 2023.

H. Uding, Investor BUMDes Gemah Ripah, diwawancarai oleh Muhamad Sanusi, tanggal 17 Mei 2024.

Robiyana, Kasi Pemerintahan Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, diwawancarai oleh Muhamad Sanusi, tanggal 20 Agustus 2023.

Saeful Bahri, Ketua BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, diwawancarai oleh Muhamad Sanusi, tanggal 20 Agustus 2023.

Sarmedi, Pengelola Parkir Pasar Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, diwawancarai oleh Muhamad Sanusi, tanggal 20 Mei 2024.

Sukarna, Keamanan dan Pengelolaan Sampah Pasar Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, diwawancarai oleh Muhamad Sanusi, tanggal 17 Mei 2024.

LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara kepada Narasumber

- a. Siapa nama lengkap anda ?
- b. Apa saja yang dikelola oleh BUMDes Gemah Ripah ?
- c. Bagaimana awal pelaksanaan kerjasama pengelolaan pasar Pamarayan pada BUMDes Gemah Ripah ?
- d. Berapa modal awal yang dikeluarkan untuk pengelolaan pasar Pamarayan pada BUMDes Gemah Ripah ?
- e. Bagaimana sistem pengelolaan sampah dan keamanan di Pasar Pamarayan ?
- f. Bagaimana sistem pengelolaan Parkiran di Pasar Pamarayan ?
- g. Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan pasar Pamarayan pada BUMDes Gemah Ripah ?
- h. Bagaimana system pembagian jika terjadi kerugian dalam pengelolaan pasar Pamarayan pada BUMDes Gemah Ripah ?

NO	NAMA	JAWABAN
1.	Anis Puad, Kepala Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang.	sebelum pelaksanaan kerjasama pengelolaan Pasar Tradisional Pamarayan dimulai diadakan suatu perjanjian kemitraan. Perjanjian Kemitraan dibuat berdasarkan Musyawarah Desa (MUSDES) yang tersimpan di arsip Desa Pamarayan, isi perjanjian tersebut antara lain: Modal awal untuk pendirian lapak dan renovasi bangunan pasar berasal dari kedua belah pihak masing-masing sebesar Rp. 400.000.000,00- (Empat

		Ratus Juta Rupiah), Pengelolaan pasar akan dikelola oleh pihak BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan yang mana pengurus BUMDes diisi orang kepercayaan kedua belah pihak, memberikan keuntungan dan kerugian yang sama bagi semua pihak, Adanya ketentuan bagi hasil yaitu (20% Kas Bersama, 10% Kegiatan Sosial, 35% Investor dan 35% Pihak Desa), Bagi hasil akan dilakukan di setiap satu tahun sekali serta pengelola pasar tidak diperbolehkan menjual bangunan pasar atau lahan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak.
2.	Saeful Bahri, Ketua BUMDES Gemah Ripah Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang	BUMDes Gemah Ripah saat ini bergerak di usaha bidang Pertanian, Peternakan, Jaringan Internet (Wifi), Koperasi Simpan Pinjam dan Pengelolaan Pasar. Selanjutnya, menurut pemaparan beliau, kedepannya BUMDes Gemah Ripah akan bergerak ke usaha pembayaran pajak (PPOB) tujuannya agar masyarat lebih mudah ketika pembayaran pajak dan disisi lain ada pendapatan lebih untuk BUMDes. Pengelolaan Pasar Tradisional Pamarayan masuk kedalam bidang usaha BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan sejak tahun 2021. Pada awalnya,

		di tahun 2015 pengelolaan pasar Pamarayan dikelola oleh Kepala Desa tanpa dimasukkan kedalam usaha BUMDes karena pembangunan gedung pasar dibuat oleh kebijakan Kepala Desa dengan menggunakan anggaran desa sepenuhnya. Kemudian ketika pergantian kepala desa kebijakan itu berubah, dimana diawal masa jabatannya kepala desa membangun lapak baru di Pasar Pamarayan yang bekerjasama dengan pihak kedua, yaitu investor. Kerjasama ini memerlukan pihak lain yang diharapkan dapat fokus mengatur keberjalanan kerjasama tersebut sehingga kepala desa dan investor sepakat menunjuk BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan sebagai pengelola pasar. Sehingga, sejak saat itu pasar Tradisional Pamarayan dikelola oleh BUMDes Gemah Ripah Desa Pamarayan. Dengan menggunakan anggaran dari Desa dan dana dari Investor tersebut, tersedia tempat berjualan berupa kios dan lapak baru yang nantinya dapat disewakan kepada para pedagang yang berjualan di Pasar Tradisoanal Pamarayan.
3.	H. Uding, Investor	kerjasama dengan pihak Pemerintah Desa Pamarayan dalam pengelolaan pasar

		Pamarayan yang dikelola oleh BUMDes Gemah Ripah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, selanjutnya beliau memaparkan bahwa jika terjadi kerugian pada kerjasama pengelolaan pasar ini kerugian akan dibebankan berdasarkan besaran modal awal yang diberikan oleh pihak desa dan investor.
4.	Adhari, Pedagang Pasar Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang	para calon penyewa cukup datang kepada pihak BUMDes untuk menyewa kios lalu kemudian pihak BUMDes akan menentukan lokasi tempat dimana penyewa tersebut akan berjualan. Pemilihan lokasi dibebaskan kepada penyewa sesuai dengan lokasi yang tersedia yang ditunjukkan oleh pihak BUMDes. Setelah didapat kesepakatan terkait lokasi kios, biasanya kios sudah dapat digunakan setiap awal bulan karena sistem pembayaran sewa dibayarkan diakhir bulan kepada ketua BUMDes dengan biaya sewa kios sebesar 400 ribu rupiah.
5.	Sukarna, Keamanan dan Pengelolaan Sampah Pasar Pamarayan Kec.	Proses pengelolaan sampah di Pasar Pamarayan sangatlah mudah karena hanya mengumpulkan sampah di belakang pasar dan kemudian dibakar. Biasanya para pedagang mengumpulkan sampah-sampahnya di depan

	Pamarayan Kab. Serang	kios sehingga petugas pengelola sampah cukup langsung mengangkut sampah-sampah tersebut ke belakang pasar, tak jarang para pedagang juga ada yang berinisiatif membuang sampahnya sendiri. Selain karena mudah juga karena area pasar yang tidak begitu luas sehingga petugas pengelola sampah diberikan tanggungjawab sekaligus sebagai penjaga keamanan. Selanjutnya, menurut pemaparan beliau, Setiap pedagang di Pasar Pamarayan dianjurkan menyisihkan sedikit uang untuk layanan pengelolaan sampah dan keamanan yang disediakan oleh pihak BUMDes yaitu sebesar Rp. 3.000,00- (tiga ribu rupiah). Iuran tersebut dikolektifkan oleh petugas kebersihan yang bertugas.
6.	Sarmedi, Pengelola Parkir Pasar Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang	untuk masyarakat yang memanfaatkan fasilitas parkir, mereka tidak dikenakan tarif pasti dengan kata lain tarif parkir di pasar tersebut seikhlasnya, tapi biasanya pembeli yang memarkirkan kendaraannya suka memberikan Rp. 2.000,00- namun ada juga yang memberikan lebih. Sehingga pendapatan dalam sehari sendiri tidak bisa menentukan dapat berapa, karena untuk pendapatan parkir itu bagaimana kondisi pasar ramai

		atau tidak, tapi biasanya dapat terkumpul kurang lebih sebesar Rp. 150.000,00- perhari itupun jika kondisi pasar sedang ramai pembeli, jika sedang sepi paling hanya dapat Rp. 70.000,00- per hari. Hasil pendapatan parkir yang terkumpul perharinya disetorkan oleh petugas kepada pihak BUMDes sebesar Rp. 30.000,00- (tiga puluh ribu rupiah). Besaran setoran tersebut sifatnya wajib untuk setiap petugas pada masing-masing titik parkir. sehingga jika ditotal, pendapatan pasar dari pengelolaan parkir sekitar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.
--	--	--

DOKUMENTASI



